

| PEMBIAYAAN MACET |

NPL Tekfin Lending Capai 7,9%

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menindak para penyelenggara teknologi finansial *peer-to-peer* (P2P) *lending* yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi.

Hal ini diungkap Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Tris Yulianta ketika menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) 2020, Rabu (30/9).

Tris mengakui bahwa naiknya tren kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman 90 hari (TWP90) ini memang baru tampak ketika pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia.

“Memang ini mulai terlihat dari bulan April itu TKB90 [tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari] mulai menurun dari normal, dan sekarang ini di kisaran 91%.” Berdasarkan statistik terba-

ru OJK, TKB90 sejak April 2020 yang masih di angka 95,07%, terus turun berturut-turut 94,90% pada Mei 2020 dan 93,87% pada Juni 2020.

Data terakhir per Juli 2020, angka TKB90 ini telah mencapai 92,01%. Dengan kata lain, rata-rata kredit bermasalah (*nonperforming loan/NPL*) atau TWP90 dari 158 tekfin *lending* terdaftar dan berizin di OJK telah mencapai 7,9%.

“Beberapa platform yang memiliki kredit macet atau NPL hingga 8% ke atas sudah kami panggil dan sudah kami lakukan pembinaan tindak lanjut, dengan meminta mereka membuat *action plan*,” tambahnya.

OJK berharap para pengurus baru AFPI juga ikut bergerak bersama OJK dalam mengawasi para anggotanya yang memiliki angka kredit macet tinggi.

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi mengungkapkan bahwa


AFPI akan membuat gugus tugas untuk turut membimbing para anggota yang kesulitan mengelola risiko penyaluran pinjaman di tengah pandemi.

“Ini akan [direalisasikan] jadi gugus tugas baru pertama AFPI. Gugus tugas terkait *risk management* ini nantinya akan terbentuk, harapannya memperbaiki angka rata-rata TKB90 tersebut,” jelasnya.

Pria yang juga merupakan Co-Founder & CEO PT Investree Radhika Jaya atau Investree ini pun sepakat bahwa anggota-anggota AFPI harus mampu melihat sektor-sektor yang lebih berdaya tahan di tengah pandemi ini.

Nantinya, strategi *collection* yang baik dan dukungan pasar seperti kerja sama dengan industri asuransi dan penjaminan pun akan langkah lanjutan demi menangani fenomena NPL tekfin *lending* anggota AFPI. (Aziz Rahardyan)

■ TEKANAN PANDEMI COVID-19



Karyawan melintas di depan logo asuransi jiwa di Jakarta, belum lama ini. Industri keuangan non-bank atau IKNB menghadapi tantangan dalam menjaga ekuitasnya agar tetap dapat memenuhi ketentuan batas minimal yang ditetapkan regulator di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona. Pengawasan dan penegakan aturan oleh otoritas pun akan sangat

mempertimbangkan dampak dari pandemi. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiawan menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 memang berpotensi menekan ekuitas perusahaan-perusahaan IKNB. Hal tersebut dapat terjadi seiring menurunnya pendapatan dan meningkatnya liabilitas.

| INDUSTRI ASURANSI JIWA GLOBAL |

NEGARA BERKEMBANG MULAI DOMINAN

Bisnis, JAKARTA — Industri asuransi jiwa mencatatkan perkembangan pesat di negara-negara berkembang dan menyumbang porsi pertumbuhan premi terbesar secara global dalam sepuluh tahun terakhir.

Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Lembaga riset McKinsey mempublikasikan laporan bertajuk *The Future of Life Insurance* yang menggambarkan bahwa industri asuransi jiwa telah melewati tantangan besar untuk menjaga pertumbuhan dan profitabilitas dalam satu dekade terakhir.

Salah satu temuan paling mencolok adalah tumbuhnya kontribusi premi asuransi jiwa di negara-negara berkembang terhadap total premi secara global. Bahkan, lebih dari separuh pertumbuhan premi asuransi yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir berasal dari negara berkembang. (Lihat infografis)

“Negara berkembang, terutama pasar berkembang di Asia yang sebelumnya merupakan kontributor kecil, telah menjadi pendorong pertumbuhan global dan sekarang menyumbang lebih dari setengah pertumbuhan premi global dan 84% pertumbuhan anuitas individu,” tertulis dalam laporan McKinsey tersebut.

McKinsey menyoroti besarnya peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan premi asuransi di negara berkembang tersebut.

Meskipun begitu, terdapat tantangan baru yang lahir dalam satu dekade terakhir bagi industri asuransi jiwa di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, yakni ketidakpastian imbal hasil bagi pemegang saham. McKinsey mencatat bahwa terdapat volatilitas imbal hasil di pasar Asia Pasifik.

Hal ini terjadi karena suku bunga yang tertekan secara global. Tahun ini, tekanan imbal hasil terancam makin dalam akibat pandemi. Selain itu, penetrasi asuransi secara global yang turun menjadi 3% pun menjadi tantangan besar bagi industri di negara berkembang.

Lembaga riset tersebut menilai bahwa industri asuransi jiwa memiliki sejumlah peluang yang menjanjikan dalam dekade mendatang, salah satunya karena permintaan asuransi secara global mencapai titik tertingginya sepanjang masa. Adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat dunia memerlukan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Untuk menangkap peluang tersebut, McKinsey menilai terdapat tiga strategi yang perlu diadaptasi oleh industri asuransi jiwa selama satu dekade ke depan.

Pertama yakni mempersonalisasi setiap aspek pengalaman nasabah, salah satunya dengan menjadikannya produk yang sesuai kebutuhan.

Industri asuransi jiwa dinilai perlu mengubah fokusnya dari memberikan mitigasi risiko melalui proteksi menjadi mitra nasabah dalam mengelola keuangan dan manajemen kesehatan yang terukur.

Menurut McKinsey, penurunan risiko kematian jangka panjang

menjadi alasan utama adaptasi strategi tersebut. Teknologi akan memainkan peran penting dalam proses tersebut.

Kedua, industri asuransi jiwa perlu mengadopsi pengembangan solusi produk yang fleksibel terhadap berbagai perubahan regulasi dan suku bunga.

Strategi **ketiga** yakni pengembangan kembali keterampilan dan kemampuan semua unsur industri asuransi jiwa. McKinsey menilai bahwa perusahaan asuransi jiwa harus mampu merespons dan menangkap perubahan keterampilan dan karakteristik tenaga kerja di masa depan.

BUTUH EDUKASI

Presiden Direktur PT AXA Mandiri Financial Services Handoyo G. Kusuma mengatakan bahwa potensi pertumbuhan asuransi jiwa di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih sangat menjanjikan.

Namun, untuk mendapatkan pertumbuhan tersebut, banyak hal yang harus dilakukan termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi dan bagaimana asuransi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan keuangan.


“Tanpa proses [edukasi] ini, kesadaran tentang pentingnya asuransi menjadi sulit dicerna dan sering kali terjadi *‘hard selling’* produk tertentu yang terkadang

TREN MULAI BERALIH


Kontribusi negara berkembang pada pertumbuhan industri asuransi jiwa global terus meningkat sepanjang satu dekade terakhir. Tren pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut seiring dengan pergeseran menuju tren proses *underwriting* yang berkelanjutan (*continues underwriting*).

Sumber: McKinsey Global Insurance Pools
BISNIS/HUSIN PARAPAT

Negara berkembang menyumbang 52% pertumbuhan premi global



Negara berkembang menyumbang 84% kontribusi anuitas individu



tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah,” katanya kepada *Bisnis*, Rabu (30/9).

Menurutnya, dengan memahami siklus kehidupan nasabah dan menawarkan produk yang fleksibel serta sesuai dengan kebutuhan menjadi kunci penting dalam meningkatkan penetrasi asuransi saat ini.

Analisis data memainkan peran yang sangat penting dalam upaya memahami kebutuhan nasabah dengan memberikan *personalised solution* serta pelayanan yang relevan. Dengan berubahnya perilaku nasabah saat ini,

menurutnya sudah tidak efektif lagi untuk menyediakan layanan yang bersifat satu untuk semua.

Presiden Direktur PT Central Asia Financial (Asuransi Jagadiri) Reginald Josiah Hamdani mengatakan bahwa peran teknologi digital akan sangat besar bagi industri asuransi di masa mendatang, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, perseroan mampu cukup bertahan di tengah era pandemi saat ini karena dukungan teknologi. Selama ini, kinerja industri asuransi jiwa terhambat akibat terbatasnya aktivitas tatap

muka tenaga pemasaran. Namun, bagi asuransi *online* seperti Jagadiri, hal ini tidak menjadi masalah.

Dirinya meyakini, pengembangan asuransi berbasis digital akan makin gencar, sekalipun pandemi Covid-19 sudah berakhir. Menurutnya, terdapat dua langkah utama dalam pengembangan bisnis asuransi berbasis digital dalam dekade selanjutnya.

Keduanya yakni penyusunan produk yang berorientasi kepada kebutuhan nasabah, serta cara mendapatkan produk tersebut seperti saluran pemasaran dan metode pembayarannya. ■



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Astra Agro Lestari Tbk, berkedudukan di Jakarta (Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan ("Keputusan") yang berlaku efektif per tanggal 29 September 2020 telah diputuskan untuk membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2020 sebesar Rp.42,- per saham ("Dividen") kepada para pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2020 jam 16:00 WIB dengan tata cara pembagian dan jadwal sebagai berikut:


- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 7 Oktober 2020
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 8 Oktober 2020
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 9 Oktober 2020
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 10 Oktober 2020
- Recording date yang berhak atas Dividen Interim (Daftar Pemegang Saham) : 9 Oktober 2020
- Pembagian Dividen Interim : 19 Oktober 2020

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembagian dividen :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax: (62 21) 2525028 paling lambat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham Yang Berhak untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 1 Oktober 2020
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi



KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 02/KPPI/PENG/10/2020
TENTANG
DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN JUMLAH
IMPOR BARANG
"PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN"**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Pakaian dan Aksesori Pakaian yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 9 September 2020. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian sebanyak 18 (delapan belas) nomor *Harmonized System* (HS) 4 (empat) digit, yaitu 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung 1, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpipi@kemendag.go.id**

Jakarta, 1 Oktober 2020
Ketua,
TTD
Mardjoko